

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Nomor : 40/HK.01.01/K.SG-17/07/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

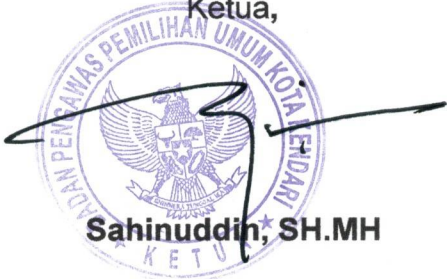
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari, sebagai Pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- KEDUA : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 1 Juli 2025

Ketua,



Sahinuddin, SH.MH

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari
Nomor : 40/HK.01.01/K.SG-17/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025
Tentang : Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025
BAWASLU KOTA KENDARI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. Pengarah			
1.	Sahinuddin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
2.	Arham, S.P., M.P.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
3.	Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
4.	Murniati Muhtar, S.Pi., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
II. Penanggung Jawab			
5.	Arham, S.P., M.P.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III. Tim Fasilitasi			
6.	Rahmat Alfajri	Staf PNS	Ketua Tim Fasilitasi
IV. Anggota			
7.	Sari Wulandari, S.ST.Pi	Staf PNS	Anggota
8.	Upa, S.Pi	Staf PNS	Anggota
9.	Safitri Damayanti	Staf PNS	Anggota
10.	Aulia Pertiwi	Staf PNS	Anggota
11.	Ratno Erwin Amir, S.H., M.H.	Staf PPPK	Anggota
12.	Harfandy Siman Gustamin, S.H.	Staf PPPK	Anggota
13.	Rialdy, S.H.	Staf PPPK	Anggota
14.	Desti Tombili, S.IP.	Staf PPPK	Anggota
15.	Rani Al Sahro, S.H.	Staf PPPK	Anggota
16.	Hadijah Sarifuddin	Staf PPPK	Anggota
17.	La Ode Baramudin, S.E.	Staf PPPK	Anggota
18.	Aswan, S.TP.	Staf PPPK	Anggota
19.	Muhammad Ahlan, S.Si.	Staf PPPK	Anggota
20.	Muzakkir Muhtar, S.Si.	Staf PPPK	Anggota
21.	La Uwali, S.Pd	Staf PPPK	Anggota
22.	Hamzah M	Staf PPPK	Anggota
23.	La Anto	Staf PPPK	Anggota

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 1 Juli 2025

Ketua,

Sahinuddin, S.H.MH